



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No.01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.9/3603/PAUD-PNF/Disdik/2020

Berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB DANAU MEGOTO Desa Ononamolo Tumula Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Nomor : 420/07/PAUD-KB DANAU MEGOTO/2020, Tanggal 12 Maret 2020 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB DANAU MEGOTO"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PAUD KB DANAU MEGOTO" Nomor : 420/002/PAUD/2018 tanggal 21 April 2018"
Kepemilikan	: PAUD KB DANAU MEGOTO
Alamat Lembaga	: Desa Ononamolo Tumula Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660620 198811 1 001